

ABSTRACT

Khairina Hafizah. *"Legal Protection for Sharia Cooperatives Regarding Non-Performing Qardh Loans (A Study on the Sharia Cooperative of Employees of the Indonesian Republic, Kelda, Ministry of Religious Affairs, South Hulu Sungai Regency)"* under the guidance of (I) Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I Supervisor (II) Dr. Syaugi Mubarak, MA Thesis, at the Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Keywords: Legal Protection, Sharia Cooperative, Non-Performing Loans, Qardh Loan

This study examines legal protection for Sharia cooperatives concerning non-performing qardh loans. The rationale for selecting this title stems from an occurrence of non-performing loans among the members of Kelda Sharia Cooperative of Employees of the Indonesian Republic (KPRI), which has persisted since its conventional cooperative days and has now transformed into a Sharia-based cooperative. These non-performing loans continue to recur, particularly in qardh loans. Based on initial interviews with the secretary of KPRI Sharia Kelda, the cooperative finds it exceedingly challenging to collect payments from members who are in default of their loan obligations. Current measures include using familial relations, summons, and written notices. However, they have limited impact, as evidenced by the significant number of members who have not repaid their loans. The collection process is further complicated because qardh loans lack collateral.

This research is empirical, utilizing descriptive and normative approaches, focusing on generating descriptive data from interviews, regulations, books, and data from KPRI Sharia Kelda. The analytical technique used is qualitative analysis, providing analytical descriptive data.

The findings indicate that the qardh contracts implemented in loans at KPRI Sharia Kelda are in accordance with Islamic Sharia and applicable regulations. The hibah contract required for borrowing members is separate from the qardh contract. However, the predetermined monthly hibah amount imposed on borrowers based on joint decisions at the Annual Members Meeting is burdensome. If the loan amount is substantial and the repayment period is longer, the hibah amount also increases, sometimes exceeding 50% of the loan amount. Additionally, improvements are needed in the loan agreement documents, particularly in the conventional content of the debt acknowledgment letter.

Legal protection for cooperatives, especially KPRI Sharia Kelda, regarding non-performing qardh loans, can be pursued through further actions in accordance with applicable regulations. Protection for cooperatives lending funds can also be achieved by taking collateral from borrowers. Legal certainty regarding the rights

and obligations of Sharia cooperatives related to qardh contracts is already outlined in Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Regulation No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Regarding the Implementation of Savings and Loan Activities and Sharia Financing by Cooperatives and the Fatwa of the National Sharia Council No. 19/DSN-MUI/VI/2001 concerning Al-Qardh.

ABSTRAK

Khairina Hafizah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Syariah Terkait Kredit Macet Pinjaman Qardh (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Syariah Kelda Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*” di bawah bimbingan (I) Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I Pembimbing (II) Dr. Syaugi Mubarak, MA Tesis, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Koperasi Syariah, Kredit Macet, Pinjaman Qardh*

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap koperasi syariah terhadap kredit macet pinjaman qardh. Latar belakang pengambilan judul, terjadinya kredit macet atas pinjaman oleh anggota KPRI syariah Kelda yang telah berlangsung cukup lama sejak KPRI syariah Kelda masih berbasis konvensional hingga saat ini telah berubah menjadi koperasi berbasis syariah. Kredit macet ini masih saja terulang lagi dalam pinjaman qardh. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan sekretaris KPRI syariah Kelda, pihak koperasi merasa sangat kesulitan dalam proses penagihan kepada anggota yang tidak lagi melakukan kewajibannya (wanprestasi) dalam pembayaran pinjaman. Langkah yang dapat dilakukan saat ini hanya dengan kekeluargaan, pemanggilan dan melalui surat tertulis. Namun tidak terlalu berpengaruh, terbukti dengan masih banyaknya anggota yang belum mengembalikan pinjamannya. Proses penagihan semakin sulit dikarenakan pada pinjaman qardh tidak disertakan dengan jaminan.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif, karena pada penelitian ini berfokus untuk menghasilkan data deskriptif dari wawancara dan peraturan-peraturan dan buku-buku, data dari KPRI syariah Kelda. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Temuan penelitian ini adalah Akad qardh yang dilaksanakan pada pinjaman di KPRI Syariah Kelda telah sesuai dengan syariah Islam dan peraturan yang berlaku. Akad hibah yang diharuskan bagi anggota peminjam dilakukan secara terpisah dengan akad qardh. Hanya saja jumlah hibah yang harus disetorkan setiap bulan oleh peminjam sudah ditentukan diawal berdasarkan hasil keputusan bersama pada Rapat Anggota Tahunan, cukup memberatkan karena jika dana pinjaman besar dan jangka waktu pembayaran semakin lama maka semakin besar pula hibah yang harus diberikan bahkan hingga lebih dari 50% dari jumlah dana pinjaman. Kemudian juga masih harus adanya perbaikan pada surat-surat perjanjiannya, diantaranya isi pada surat pengakuan hutang yang masih secara konvensional.

Perlindungan hukum terhadap koperasi khususnya KPRI Syariah Kelda terkait kredit macet pinjaman qardh ini, dapat diupayakan dengan tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk perlindungan terhadap koperasi sebagai yang meminjamkan dana juga dapat dilakukan dengan

mengambil jaminan kepada peminjam. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban koperasi syariah terkait akad qardh sudah terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No:11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/VI/2001 tentang Al-Qardh.